

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No.566.....K/TUN/DULKADA/2016

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

H. SAIFANNUR, S, SOS, DR

melawan :

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
(KIP) KAB. BIREUEN

PUTUSAN
Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. SAIFANNUR, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Greutoe Desa Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pekerjaan Wiraswasta;



2. **Dr. H. MUZAKKAR A. GANI, S.H., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prada Utama Lorong Keutapang Wangi Nomor 1 Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Basrun Yusuf, S.H.;
2. H. Syamsul Bahri, S.H.;
3. Ibrahim Marisan, S.H.;
4. H. Husni Bahri Tob, S.H.;
5. Ilham Zahri, S.H.;
6. Khalied Affandi, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "BASRUN YUSUF, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) Kabupaten Bireuen, tempat kedudukan di Kabupaten Bireuen Jalan Saluran Irigasi, Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Mukhtaruddin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;



Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Adi Mansar, S.H., M.Hum.;
2. Guntur Rambe, S.H., M.H.;
3. Abdur Rozzak Harahap, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo d/h Jalan Perdana Nomor 115 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Bahwa Objek Sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa Surat Keputusan tersebut memutuskan :

- Kesatu : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;



B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016, menyatakan:

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan hal tersebut penyelesaian sengketa di PT TUN dapat diajukan setelah Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kab/Kota. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016/2016 tanggal 4 November 2016 yang amar putusannya: "Menolak Permohonan Pemohon I Seluruhnya". Bahwa terbitnya Putusan Sengketa *a quo* tanggal 4 November 2016, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN UNTUK MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan, "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota*". Gugatan ini diajukan termasuk dalam sengketa tata

usaha negara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan, "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*". Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan telah terbit Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan diikuti tindak lanjut oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan melakukan Pemeriksaan Kesehatan Ulang pada tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi tetap tidak memenuhi hak-hak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen namun Panwaslih Kabupaten Bireuen menganggap sengketa tersebut sudah pernah diajukan dan telah selesai dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 4 November 2016 yang amar putusannya: "Menolak Permohonan Pemohon I Seluruhnya" yang diterbitkan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma Nomor 11 Tahun 2016), pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur sebagai berikut :
 - (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan;
 - (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili perkara ini;

D. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017



yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan Kab. Bireuen pada Tergugat tanggal 21 September 2016;

2. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur persyaratan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dan menyerahkan seluruh berkas untuk verifikasi kepada KIP Bireuen, yaitu:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. *Dihapus*;
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim;
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan negara;
 - l. Tidak sedang dinyatakan pailit;
 - m. Memiliki NPWP dan laporan pajak;
 - n. Belum pernah menjabat dalam 2 kali masa jabatan sebagai bupati/wakil bupati;
 - o. Menyatakan secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016 persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harus mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menunjuk RSUD Zainoel Abidin untuk melaksanakan tes pemeriksaan uji kesehatan terhadap Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;





5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tes kesehatan pada RSUD ZA pada tanggal 24 dan 25 September 2016 di mana berdasarkan surat hasil kesehatan Nomor 512/5643/2016 tanpa tanggal Penggugat (H. Saifannur) dinyatakan tidak memenuhi syarat jasmani (*neurobehaviour*) untuk menjadi Calon Bupati, sedangkan Dr. Muzakkar A. Gani dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani menjadi Calon Wakil Bupati;

Bahwa berdasarkan surat hasil kesehatan tersebut, Penggugat dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dalam objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat telah dirugikan karena tidak bisa menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bireuen Tahun 2017;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

E. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang telah mendaftarkan diri pada Tergugat pada tanggal 21 September;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur persyaratan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dan menyerahkan seluruh berkas untuk verifikasi kepada KIP Bireuen, yaitu:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. *Dihapus*;
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim;
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana;



- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit;
- m. Memiliki NPWP dan laporan pajak;
- n. Belum pernah menjabat dalam 2 kali masa jabatan sebagai bupati/wakil bupati;
- o. menyatakan secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016 persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harus mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;

- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas penyalahgunaan Narkoba Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dan Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Nomor: 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor: 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Aceh Serentak 2017, maka pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin;
- 5. Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenang membuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat Kesepakatan Bersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sesuai dengan tingkatannya Kabupaten/Kota sebagaimana instruksi yang terdapat pada angka 4 Surat Ikatan



Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan "**dalam penyelenggaraan** pemeriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasi dengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDI sesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyelegara adalah KPU dan IDI sesuai tingkatannya";

6. Bahwa Penggugat dianggap oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 tanpa tanggal;
7. Bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN tidak disertai penjelasan lebih detail dan rinci tentang :
 - a. Ada atau tidaknya disabilitas serta sejauhmana tingkat disabilitas yang diperoleh dari proses hasil pemeriksaan, tetapi Tim dokter Pemeriksa tidak memiliki kewenangan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi peserta Pilkada (melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati), karena hal tersebut adalah kewenangan KPU/KIP setelah memperhatikan persyaratan lain termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim IDI, sesuai dengan Surat Pengurus Besar IDI Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, perihal pilkada serentak;
 - b. Tidak ada penjelasan tentang *Neurobehavior* tersebut, padahal berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa "*Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan*";
8. Bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN yang pada kesimpulannya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*) sangatlah janggal dan tidak didasarkan dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang wajar bahkan bertentangan dengan Surat Pengurus Besar IDI Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, perihal Pilkada Serentak;



9. Bahwa untuk memberikan vonis terkena *neurobehaviour* kepada H. Saifannur salah seorang dokter di RSUD ZA hanya dengan melakukan sekali pemeriksaan, tanpa adanya *second opinion* ataupun panel dokter yang benar-benar ahli syaraf. Hal ini tentunya untuk memberikan hasil yang valid atas vonis yang diberikan oleh seorang dokter dengan mengkonfirmasi dari dokter dari rumah sakit lain yang lebih berkompeten dan ahli di bidangnya;



10. Bahwa dokter di RSUD ZA hanya melakukan pemeriksaan beberapa menit saja dengan mengajukan pemeriksaan melalui metode wawancara (interview) pada pukul 23.00 malam kepada H. Saifannur yang telah mempersiapkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah sejak pukul 09.00 pagi. Dalam posisi yang kelelahan tersebut H. Saifannur diberikan aneka ragam pemeriksaan yang berisi pertanyaan seperti berhitung, menyebutkan nama hewan dalam berapa menit, menyebutkan bulan secara mundur dari Desember-Januari. Namun hasil pemeriksaan seperti itu menghasilkan vonis yang luar biasa dahsyat, dengan menyatakan H. Saifannur tidak cakap menjalani kehidupan (dalam hal ini adalah menjadi seorang *leader* atau pemimpin) dalam 5 tahun ke depan karena menderita *neurobehaviour*. Yang seolah-olah adanya *neurobehaviour* mempengaruhi seluruh kesehatan jasmani dan rohani dan tidak bisa maju menjadi kepala daerah. Hal tersebut adalah vonis yang mengada-ada dan kesimpulan yang begitu dangkal dari dokter, RSUD ZA dan KIP Bireuen;

11. Bahwa perlu adanya laporan dan pemeriksaan dokter yang lebih detail dan lengkap serta menyeluruh menyangkut seluruh kesehatan jasmani dan rohani dari H. Saifannur sebelum dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sebagai kepala daerah. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD ZA dengan memberikan vonis *neurobehaviour* bertentangan dengan kenyataan sehari-hari yang dialami oleh H. Saifannur dan hal ini bertentangan dengan pemeriksaan pada hasil CT Scan atas kepala;

12. Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD ZA tidak dilakukan tidak fair dan imparial, karena adanya dokter yang menjadi salah satu tim pemeriksa memiliki hubungan saudara dengan salah satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Bireuen, yang dalam hal ini adalah kompetitor dari





Penggugat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bireuen. Apalagi tes kesehatan yang menyebabkan adanya vonis *neurobehaviour* kepada H. Saifannur dilakukan dengan metode wawancara yang hanya beberapa menit saja, yang sifatnya sangat subjektif dari dokter pemeriksa dan sulit diukur tolok ukurnya. Wawancara yang dilaksanakan antara dokter pemeriksa dan H. Saifannur tentunya sangat subjektif dan tidak sesuai dengan hasil CT Scan yang menjelaskan kesehatan jasmani yang sesungguhnya dari H. Saifannur, karena hasil radiologi CT Scan tersebut menunjukkan jika H. Saifannur dalam keadaan normal. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesesuaian antara hasil wawancara dalam perolehan tes *hebehavioural* dan hasil CT Scan;

13. Bahwa pada pemeriksaan yang kedua yang diperintahkan oleh Panwaslih Kab. Bireuen, Tergugat tidak menjalankan keputusan Panwaslih, karena masih melakukan pemeriksaan di RSUD ZA. Tentunya hasilnya tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan yang pertama. Dari adanya tim dokter yang tidak imparisial maka jelas jika Penggugat (H. Saifannur) tidak dinyatakan lolos tes kesehatan jasmani dan rohani kembali. Bahkan pada saat dilakukan tes *behavioural* tersebut, tim pengawas dari Panwaslih tidak diperbolehkan untuk melihat proses dilakukannya pemeriksaan, dan pihak RSUD ZA mengancam tidak akan melakukan tes jika ada tim Panwaslih yang menyaksikan secara langsung. Tentunya hasilnya kembali sama dan serta merta dinyatakan tidak lolos karena menderita *neurobehaviour*;
14. Bahwa Penggugat adalah kandidat yang dicintai masyarakatnya, sering melakukan kerja sosial dan terkenal dermawan dalam membantu orang banyak. Hal ini menyebabkan peluang untuk menjadi bupati sangat besar dan para kandidat lain berusaha menjegal pencalonan Penggugat dengan segala upaya, termasuk dalam hal ini dengan mempengaruhi Tergugat untuk menjegal pencalonan Penggugat melalui *neurobehaviour*, suatu tuduhan yang terkesan mengada-ada dan terlalu dipaksakan;
15. Bahwa *neurobehaviour* haruslah diletakkan pada proporsinya yang pas, sesuai dengan kadar yang terjadi pada tubuh seseorang. Ada seseorang yang terkena *behaviour* berat, sedang, dan ringan. Tidak serta merta seluruh seseorang yang terkena *neurobehaviour* serta merta tidak melakukan apa pun karena tidak bisa mengambil



keputusan. Jika pun Penggugat (H.Saifannur) terkena *neurobehaviour* maka itu masih dalam tahap yang ringan dan tidak berpengaruh membahayakan H. Saifannur mengingat umurnya yang sudah tua (sekitar 60 tahun) dan hal itu dapat diobati secara medis. Justru itu adalah hal yang wajar dan terjadi pada orang seusianya, seperti pikun. Jadi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memvonis H. Saifannur menderita penyakit *neurobehaviour* yang menyebabkan tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apalagi hasil pemeriksaan dokter tidak menyebutkan *neurobehaviour* yang divonis kepada H. Saifannur dalam tahap ringan, sedang atau berat;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai kriteria yang jelas mengenai standar kemampuan sehat rohani dan jasmani untuk disampaikan kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon, oleh karenanya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang benar. Faktanya dalam kondisi keseharian Penggugat tidak sedang menderita penyakit apapun, hal ini dibuktikan dengan :

- a) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S,Sos selama puluhan tahun dan sampai saat ini adalah seorang wirausaha/pengusaha yang memimpin perusahaan yang mempekerjakan 400 orang karyawan dengan menjalankan proyek-proyek yang bersifat nasional dan bernilai miliaran rupiah. Sehingga sangat tidak mungkin terkena *neurobehavior* sebagaimana yang dituduhkan oleh dokter pemeriksa di RSUD Zainoel Abidin di Banda Aceh;
- b) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S,Sos juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Bireuen sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sangat tidak mungkin seseorang yang menderita penyakit *neurobehaviour* mampu mengelola kepemimpinan Partai dengan baik dalam jangka waktu yang lama;
- c) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S,Sos pernah menjabat Kepala Desa Paya Meuneng, Bireuen selama hampir 14 tahun dan telah berjasa dalam menjaga kondisi masyarakat selama itu dalam kondisi di Aceh yang tidak aman, saat itu dalam situasi darurat militer karena merebaknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). H. Saifannur juga sering memimpin masyarakat dengan berbagai





persoalan dalam sehari-hari. Menjadi kepala desa adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh H. Saifannur karena tidak digaji dan tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah. Jadi sangat tidak masuk akal jika dinyatakan menderita *neurobehaviour* oleh dokter RSUD Zainoel Abidin. Perjalanan panjang dalam pengabdian masyarakat harus dihentikan hanya karena kepentingan politik penyelenggara yaitu KIP Bireuen;

d) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S.Sos memiliki izin memegang dan memiliki senjata yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Izin ini telah dimiliki sejak puluhan tahun lalu dan selalu diperbaharui dengan rangkaian tes termasuk dalam hal ini adalah tes sejenis untuk mengetahui adanya penyakit syaraf seperti *neurobehaviour* atau tidak. Tes yang dilakukan oleh Mabes Polri lebih terpercaya karena dilakukan secara berkala dan dengan ukuran yang jelas dan bebas kepentingan selain kepentingan masyarakat. Untuk dapat diperpanjang izinnya Penggugat (H. Saifannur, S.Sos) juga harus dites ulang termasuk tes jasmani dan rohani, karena akan sangat berbahaya jika pemegang senjata tidak lolos tes. Tes kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan Mabes Polri saja H. Saifannur berhasil lolos, namun demikian menjadi aneh jika tes yang dilakukan dokter syaraf RSUD Zainoel Abidin sebaliknya;

e) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur sendiri pernah menulis buku pada tahun 2011 mengenai kewirausahaan yang berjudul KITA MENJADI SUKSES. Buku itu ditulis dalam rangka untuk memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh bagaimana membangun masyarakat dengan menjadi wirausahawan. Menceritakan sejarah dan perjuangan panjang menjadi usahawan yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi tidak mungkin seorang yang menderita *neurobehaviour* dapat menulis buku dan diterbitkan oleh penerbit;

17. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang pada pokoknya menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat jasmani



karena penetapan putusan Tergugat *a quo* didasarkan pada Hasil Tes Kesehatan Penggugat, kemudian dinyatakan tidak lolos sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bireuen oleh Tergugat;

18. Bahwa sikap Tergugat yang mendasari penetapan/Keputusan Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 pada Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang tidak bertanggal, adalah Penetapan/Putusan yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dipastikan kapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN;



19. Bahwa atas terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penggugat mengajukan Permohonan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan nomor register permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, di mana dalam Pertimbangan Pimpinan Musyawarah diketahui fakta-fakta yang terungkap di dalam musyawarah sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon 1 sdr (i) Cut Nazwati, S. Psi yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa diketahui bahwa Pemohon 1 menjalani tes psikologi pada pukul 23.00 WIB dan menurut saksi Psikologi yang dilakukan tengah malam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburu-buru dinilai tidak efektif;
- b) Bahwa dalam musyawarah kedua hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Termohon mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkait Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba calon bupati dan wakil bupati 2017;
- c) Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba kepada Pemohon 1, Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon 1 tidak mendapat data dan informasi yang lengkap sehingga menyebabkan minimnya persiapan bagi Pemohon dalam



menghadapi pemeriksaan kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

d) Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 tidak menyebutkan secara jelas dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, dan fakta pelaksanaan tes kesehatan yang dijalani oleh pemohon dimulai pagi hari hingga pukul 23.00 WIB sehingga berpengaruh terhadap kualitas stamina fisik dan psikis pemohon dan bakal pasangan calon lainnya;



e) Bahwa tidak diaturnya jadwal dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan wakil Bupati Bireuen sehingga berdampak pada proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak efektif;

20. Bahwa terhadap Permohonan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan nomor register permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Panwaslih pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan Panwaslih Nomor: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dibacakan, yaitu tanggal 18 Oktober 2016;

21. Bahwa Panwaslih dalam amar putusan Nomor: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dibacakan, yaitu tanggal 18 Oktober 2016 yang memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang, sebenarnya tidak menunjuk dan/atau memerintahkan Pemeriksaan Kesehatan Ulang dilakukan di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN, akan tetapi Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN, Ketua KIP Aceh, Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, meminta kepada pihak RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Bupati Bireuen atas nama H. SAIFANNUR, S. Sos pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016;



22. Bahwa surat Tergugat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN jelas-jelas merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN sebelumnya Nomor: 812/5643/2016 diambil tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang benar, dan secara akal sehat tidak mungkin RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN menganulir hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat karena hal tersebut justru akan menunjukkan ketidakmampuan tim dokter di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN mendiagnosa kondisi kesehatan Penggugat;



23. Bahwa telah jelas RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan Uji Tes kesehatan terhadap Penggugat selaku calon Bupati, karena Surat Hasil Pemeriksaan kesehatan pertama telah dibatalkan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen akibat tidak profesional, tidak fair, tidak independen sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan musyawarah Panwaslih Kabupaten Bireuen, oleh karena itu seharusnya KIP Bireuen menunjuk Rumah Sakit lain untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan angka 8 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pilkada serentak yang menyebutkan: "Dalam hal kabupaten/kota tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan Pilkada karena keterbatasan sumber daya, maka pemeriksaan kesehatan pilkada dapat dialihkan ke provinsi atau kabupaten/kota terdekat yang memiliki kemampuan.";


24. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan ulang yang tidak berbeda dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Nomor: 812/5643/2016 sebelumnya, hal ini dikarenakan :

- a. Pemeriksaan kesehatan Ulang Pemohon I telah dilakukan oleh Dokter pemeriksa tidak sesuai mekanisme sistematika pemeriksaan dan Pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan dalam Modul Pemeriksaan *Neurologi* dan *Neurobehaviour* untuk *Fit And Proper Test* yang dibuat dan dikeluarkan oleh kelompok Studi *Neurobehaviour* Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia;
- b. Pemeriksaan Kesehatan Ulang telah dilakkan oleh dokter yang tidak memenuhi dan memiliki kompetensi kriteria persyaratan dan



Pemeriksaan Kesehatan, bahkan dilakukan oleh dokter yang tidak ada namanya dalam Panitia Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017 yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh tanggal 6 September 2016;

- c. Tim Pemeriksaan Kesehatan pertama dan Kesehatan Ulang tidak memenuhi kriteria syarat integritas, profesionalitas dan netralitas/independen karena Anggota Tim ada hubungan keluarga dengan salah satu calon peserta Pilkada, sehingga telah bertentangan dengan : angka 2 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Pilkada serentak dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
- d. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat didasari pada pendapat/kesimpulan diagnosa personil tim dokter yang Tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat;
- e. Antara Tergugat tidak pernah ada melakukan koordinasi dengan IDI Wilayah Aceh dan IDI Cabang Kabupaten Bireuen bahkan tidak pernah ada kesepakatan bersama dengan Pihak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin untuk pelaksanaan uji tes kesehatan pertama dan tes kesehatan Ulang, dan Jikapun Pemeriksaan Tes Kesehatan Ulang Penggugat itu didasarkan oleh Tergugat pada kesepakatan bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, namun Pemeriksaan Kesehatan Ulang itu dilakukan diluar batas waktu berlakunya Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin I Nomor 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016;
- f. Pemeriksaan Kesehatan pertama dan kedua (ulang) Penggugat tidak ditetapkan dengan Surat Keputusannya Tergugat (KIP Kab. Bireuen) tentang nama-nama Tim Pemriksa Kesehatan, sehingga bertentangan dengan Lampiran Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;




25. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan ulang Penggugat tidak berbeda dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN sebelumnya Nomor: 812/5643/2016, hal ini terbukti dengan Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Model BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal 24 Oktober 2016 terhadap Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK), yang mana dari hasil penelitian tersebut Penggugat tetap tidak memenuhi syarat kemampuan jasmani dan rohani;



26. Bahwa dengan mendasari pada Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Model BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal 24 Oktober 2016 terhadap Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Lampiran Model BA.HP Perbaikan- KWK) tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017**, dimana dalam keputusan tersebut telah menutup hak politik Penggugat untuk maju sebagai calon kepala daerah;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat nyata dan jelas faktanya bahwa tindakan Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen) yang menggugurkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Bireuen sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap anggota penyelenggara Pemilu diikat oleh suatu kode etik penyelenggara Pemilu. Kode etik tersebut untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 peraturan bersama Komisi Independen Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13



Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, serta disamping dengan mengingat sumpah/janji jabatan yang pernah diucapkannya. Sebagai organisasi publik, dalam menjalankan mandat Undang-Undang, setiap anggota KPU wajib menjalankan prinsip-prinsip "Kepemerintahan yang baik" (*Good Corporate Governance*), yang terdiri atas *transparency, accountability, responsibility, impartiality, independency*, dan *fairness* serta bertentangan dengan pula pasal 9 peraturan bersama *a quo* juga menegaskan bahwa, "Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- 
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
 - c. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
 - d. Tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - f. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
28. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bukan semata-mata perbuatan pelanggaran kode etik, tetapi juga diduga merupakan perbuatan yang sistematis dengan sengaja menggagalkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat terbukti menghilangkan hak konstitusional seseorang untuk dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang telah dijamin oleh undang-undang sehingga Tergugat selaku penyelenggara pemilu bukan hanya menciderai proses demokrasi, tetapi juga merupakan pembunuhan hak politik seseorang (*political right assassination*), dan negara berkewajiban

memulihkan, mengembalikan dan melindungi hak politik warga negaranya sebagaimana yang telah dialami oleh Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, yang telah dihilangkan hak politiknya sebagai kontestan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Periode 2017 - 2022;

F. PROSES TERBITNYA OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



Bahwa tindakan dan/atau aturan dan/atau kebijakan yang diambil dan/atau dilakukan Tergugat yang berhubungan langsung sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan gugatan *a quo*, Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, hal ini dimulai dari Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 yang tidak menyebutkan secara jelas dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, sehingga tes kesehatan yang dijalani oleh pemohon dimulai pagi hari hingga pukul 23.00 WIB sehingga berpengaruh terhadap kualitas stamina fisik dan psikis Penggugat. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Kepastian Hukum tersebut;

b. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat a



quo, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat/tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon 1, hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mendapat data dan informasi yang lengkap sehingga menyebabkan minimnya persiapan bagi Penggugat dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Keterbukaan tersebut;




c. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan gugatan *a quo*, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN menunjukkan ketidakcakapan Tergugat dalam menentukan pihak yang benar-benar berkompeten dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Tindakan Tergugat menunjuk kembali RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN jelas-jelas merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN sebelumnya Nomor: 812/5643/2016 diambil tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang benar, dan secara akal sehat tidak mungkin RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN menganulir hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat karena hal tersebut justru akan menunjukkan ketidakmampuan tim dokter di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN mendiagnosa kondisi kesehatan Penggugat. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Profesionalitas tersebut;

d. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif

Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan



dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya. Dalam hubungannya dengan gugatan *a quo*, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN dikarenakan adanya hubungan dari tim dokter pemeriksa di RSUD ZA tersebut dengan salah satu pasangan calon yang menjadi kandidat dan kompetitor Penggugat dalam Pemilihan kepala daerah. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif tersebut;



e. Asas Kecermatan

Sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Bahwa dengan dinyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai kepala daerah hanya karena tindakan dokter yang memvonis adanya *neurobehaviour* tanpa pernah mengkonfirmasi apakah *neurobehaviour* itu dan tanpa mau memperhatikan latar belakang kehidupan dari Penggugat. Tidak diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik lain yang kesemuanya adalah sehat dan cakap secara jasmani dan rohani. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Kecermatan tersebut;

f. Asas Pelayanan Yang Baik

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam melakukan tes kesehatan yang pertama dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pada pukul 23.00 malam, dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan waktu yang wajar dan tidak sesuai dengan standar



pelayanan. Ditambah lagi Penggugat sudah mulai tes pemeriksaan sejak pagi hari Pukul 09.00, dan telah menunggu begitu lama untuk melakukan tes kesehatan. Sehingga dengan tes yang tidak sesuai standar pelayanan tersebut Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala daerah. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Kecermatan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah keliru dengan menyebutkan dalam gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa penggugat telah salah dan keliru dengan menyatakan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati





Kabupaten Bireuen, dimana penggugat masih sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen yang didalam prosesnya masih harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (19) yang menyatakan : "Pasangan Calon Adalah Bakal Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan", dan oleh karenanya penggugat masih merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (18) PKPU Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan";
4. Bahwa untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, setiap Bakal Calon diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f menyebutkan : "mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim";
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standart Pemeriksaan Kesehatan Jasmanai dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, Penggugat telah mengikuti keseluruhan tes pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter di RSUD dr. Zainoel Abidin, dimana berdasarkan Surat Hasil Kesehatan Nomor: 812/5643/2016, Penggugat (i.c H. Saifannur) dinyatakan tidak memenuhi syarat jasmani (*neurobehaviour*) untuk menjadi Calon Bupati, sedangkan Dr. Muzakkar A. Gani dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani untuk menjadi Calon Wakil Bupati;
6. Bahwa Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan : "Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati



dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota";

7. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, menurut hukum (*Kompetensi Absolut*), dikarenakan Penggugat masih sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, belum menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;



B. Tentang Perkara *a quo* Belum Memenuhi Unsur Sengketa

1. Bahwa agar suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tersebut harus bersifat INDIVIDUAL, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
2. Bahwa yang dimaksud dengan final menurut berbagai peraturan perundang-undangan maupun doktrin adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada pihak tertentu baik alamat maupun yang dituju.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, bukan ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada seluruh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ditujukan kepada umum, maka unsur Individual dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi sama sekali.

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Atas Objek Sengketa;

1. Bahwa Penggugat (i.c Dr. Muzakkar A. Gani) berdasarkan Surat Hasil Kesehatan Nomor 812/5643/2016 yang dikeluarkan oleh



RSUD Zainoel Abidin dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani untuk menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;

2. Bahwa Penggugat (Dr, Muzakkar A. Gani) tidak berupaya untuk mengganti Penggugat (H. Saifannur) dengan bakal calon Bupati atau bakal pasangan calon Bupati baru, sehingga terkesan penggugat memaksakan H. Saifannur dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Bireuen;



3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, Pasal 53 ayat (2) disebutkan : "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota"
4. Bahwa penggugat sebenarnya mempunyai waktu selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 untuk melakukan perbaikan syarat calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, Pasal 53 ayat (4) disebutkan : "Dalam hal bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba calon atau pasangan calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal pasangan calon baru", dan ayat (5) disebutkan penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan";
6. Bahwa Penggugat (ic. Dr. Muzakkar A. Gani) tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya berupa



waktu selama 3 (tiga) hari, untuk meminta penggantian kepada partai pengusung Penggugat (ic. Dr. Muzakkar A. Gani) terhadap bakal calon bupati yang tidak memenuhi syarat, sehingga penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TU.MDN, tanggal 24 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp275.050,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima Penggugat pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 85 s/d 87 putusan yang menyebutkan "Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat tentang hasil Pemeriksaan Kesehatan yang disengketakan tersebut tidak termasuk sengketa di bidang tata usaha negara pemilihan, tetapi merupakan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan objek yang disengketakan itu adalah Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang, adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan salah menerapkan hukum acara, karena sesungguhnya yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, bukan Surat hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang, sebagaimana pertimbangan dan kesimpulan hukum *Judex Facti*.

2. Bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut bertolak belakang dengan uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi kompetensi absolut pada halaman 80 putusan *Judex Facti* yang menyatakan : "menimbang bahwa keputusan Tergugat Nomor: 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 yang disengketakan tersebut, adalah murni merupakan keputusan Tata Usaha Negara/Penetapan ("beschikking") Menurut Pengertian pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan :

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh (ic Tergugat) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mendapat delegasi menyelenggarakan urusan pemilihan Umum (kegiatan yang bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pilkada sebagai peraturan dasar;
- Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tersebut, telah jelas Individualisasinya (bersifat individual), nama-nama orang yang ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan tersebut, dan juga Konkret dan




Final, Karena telah menimbulkan akibat hukum, berupa hak untuk dapat maju/lolos tahap Proses pemilihan berikutnya;

Diperkuatkan lagi dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikemukakan pada halaman 82 s/ 83 putusan, dimana *Judex Facti* berkesimpulan: "menimbang, bahwa dengan demikian, maka baik subjek maupun objek yang disengketakan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2016 tentang PILKADA dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut di atas";



Jika pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon kutip dan uraikan di atas dikaitkan dengan bunyi amar Putusan *Judex Facti* Dalam Eksepsi yang menyatakan "menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi Absolut Pengadilan" dalam putusan sengketa *a quo*, maka amar putusan tidak sesuai dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* itu sendiri, sehingga telah menampakkan secara nyata *Judex Facti* salah dalam menerapkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang seharusnya jika *Judex Facti* mendasari pada pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan, maka bunyi amar putusan adalah menolak Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan bukan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut. Dengan demikian antara amar putusan dengan Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam sengketa *a quo* terdapat saling bertentangan satu sama lain, inkonsistensi yuridis dan irrelevansi yuridis, dengan melanggar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan hukum Putusan *Judex Facti* PT.TUN Medan dalam sengketa *a quo* dibatalkan dan diadili sendiri oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa *Judex Facti* PT. TUN Medan dalam membuat pertimbangan hukum putusnya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan *a quo*. Kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* PT. TUN Medan tersebut dapat dilihat pada uraian pertimbangan hukum halaman 82 putusnya dimana *Judex Facti* PT. TUN Medan telah menggunakan dan mempedomani Pasal 268 Ayat (1) dan (2) UU. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai dasar





pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo*, bukan menggunakan dan mempedomani Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan PERMA No. 11 Tahun 2016 yang menjadi keharusan hukum bagi *Judex Facti* PT. TUN Medan untuk menggunakan dan mempedomani serta mendasari pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo*. Dengan demikian telah memenuhi syarat Bagi *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* PT. TUN Medan yang dimohonkan kasasi ini;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PT. TUN Medan pada halaman 86 putusan yang menyatakan : "Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang putusan sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang, yang ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang tersebut, Penggugat H. Saifannur S.Sos tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara jasmani (*neurobehavior*) sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UU. No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 25 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 adalah merupakan keputusan terakhir (final dan mengikat), sehingga *Judex Facti* PT. TUN Medan telah mendasari kesimpulan hukum putusan *a quo* pada pertimbangan hukum tersebut untuk menyatakan Sengketa *a quo* Bukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang menjadi kewenangannya akan tetapi hanya sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan PANWASLIH Kabupaten. Pertimbangan dan kesimpulan hukum *Judex Facti* PT. TUN Medan tersebut adalah sebuah pertimbangan dan kesimpulan hukum yang telah melampaui kewenangannya karena :
 - a. Telah menciptakan kevakuman hukum hak konstitusional Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadilan terhadap hasil diagnosa Pemeriksa Kesehatan yang dilakukan secara melanggar ketentuan hukum dalam proses pemeriksaan kesehatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi akibat stempel bakar (vonis seumur hidup) bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mengalami *Neurobehavior*





secara permanent sampai akhir hayatnya, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* PT. TUN Medan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Pasangan Calon Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan";

Judex Facti PT. TUN Medan telah menempatkan kedudukan Panwaslih yang hanya bersifat lembaga insidentil menjadi lembaga Pengadil yang mutlak yang kedudukannya seolah-olah berada diatas Lembaga Peratun, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan *Judex Facti* yang telah menjadikan keputusan Panwaslih itu sebagai putusan terakhir sengketa pemilihan yang final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum apapun lagi ke Lembaga Peradilan Formal, PT. TUN disini seakan-akan *Judex Facti* PT. TUN Medan telah menjadikan putusan Panwaslih yang sifatnya sebagai eksekutif Insidentil sebagai dogma yang harus diterima atau ditelan pahit getir oleh pihak-pihak pencari keadilan dalam sengketa pilkada, sehingga bertentangan dengan asas *Fair Play* (Asas permainan yang layak) yang memberikan dan menghendaki warga Negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi- argumntasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Disamping itu, Pejabat Administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara;

5. Bahwa pertimbangan dan kesimpulan hukum *Judex Facti* PT. TUN Medan yang menyebutkan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan yang menjadi kewenangannya secara kompetensi absolut dengan alasan hukum bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa Pemilihan yang masuk dalam domain kewenangan Panwaslih Kabupaten Bireuen, adalah pertimbangan dan kesimpulan hukum *Judex Facti* PT. TUN Medan yang telah :




- a. Melanggar/salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, 11, 12, 15, pasal 2 Ayat, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Padahal sesungguhnya sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo* Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan setelah seluruh upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen telah Pemohon Kasasi gunakan. Baik gugatan, kedudukan hukum (legalitas standing) Penggugat, subjek Tergugat, Tenggang Waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, 11, 12, 15, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah terpenuhi dalam gugatan Tata Usaha Negara pemilihan *a quo*, dengan demikian pertimbangan, kesimpulan hukum dan Putusan *Judex Facti* PT. TUN Medan yang mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut menyatakan sengketa *a quo* bukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang menjadi kewenangan *Judex Facti* PT. TUN Medan, adalah jelas sebuah kesalahan dan pelanggaran penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta salah dan melanggar ketentuan pasal 1 angka 9, 11, 12, 15, pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 itu sendiri;
- b. Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang telah mencantumkan *schedule* tahapan kegiatan sengketa TUN Pemilihan yang terdiri dari pengajuan permohonan sengketa di tingkat Panwaslih Kabupaten Kota, Pengajuan gugatan sengketa TUN pada PT. TUN s/d Pengajuan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu telah sepatutnya Putusan *Judex Facti* PT. TUN Medan dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung;



6. Bahwa *Judex Facti* PT.TUN Medan yang tidak mempertimbangkan dalam putusan sengketa *a quo* tentang kesalahan KIP Kabupaten Bireuen/ Tergugat/Termohon Kasasi dalam menunjuk dan memerintahkan pemeriksaan kesehatan ulang Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Calon Bupati Bireuen pada Rumah sakit yang sama, yaitu Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin yang sebelumnya telah pernah menerbitkan surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan pertama Nomor : 812/5643/2016 yang telah dinyatakan batal oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam putusan sengketa pemilihan Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, adalah merupakan pertimbangan hukum Putusan yang menyalahi penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan pelaksanaan, prosedur dan pengambilan keputusan diagnosa hasil pemeriksaan kesehatan yang telah merugikan Penggugat/ Pemohon Kasasi selaku Calon Bupati Bireuen, dikarenakan :
- a. *Judex Facti* tidak memperhitungkan adanya konflik dan *interest* dokter pemeriksa kesehatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada rumah sakit yang telah pernah menerbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat/Pemohon Kasasi sebelumnya yang menimbulkan sengketa Pemilihan pada Panwaslih Kabupaten Bireuen Yang menyebabkan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pertama dibatalkan. Padahal seharusnya *Judex Facti* dapat memprediksikan dalam pertimbangan hukum putusan sengketa *a quo* bahwa sangat tidak mungkin Rumah Sakit yang sama akan menerbitkan hasil pemeriksaan kesehatan ulang Penggugat/ Pemohon Kasasi yang berbeda dengan Hasil diagnosa Pemeriksaan kesehatan yang pertama karena adanya konflik dan *interest* dari dokter pemeriksa dan rumah sakit yang sama itu;
 - b. *Judex Facti* lalai mempertimbangkan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Kesehatan ulang Penggugat/Pemohon Kasasi pada rumah sakit yang sama yang telah secara tegas terbukti di persidangan telah melanggar asas kepastian hukum yang dimaksudkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menghendaki aspek hukum material dan aspek hukum formil demi kepastian hukum setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan;



c. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tindakan pemaksaan kehendak KIP Kab. Bireuen/Tergugat/Termohon Kasasi yang menunjuk rumah sakit yang sama sebagai tempat pemeriksaan kesehatan ulang Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai sumber embrio dasar pertimbangan KIP/ Tergugat tidak menetapkan Penggugat I dan II sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bireuen sebagai peserta pemilihan dalam Penetapan Nomor : 66/Kpts/KIP/Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2106 yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan A quo.



d. *Judex Facti* tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan dalam Putusan sengketa *a quo* tentang kesalahan dan pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang dilakukan oleh KIP Kab. Bireuen / Tergugat/Termohon Kasasi yang telah tidak sesuai dengan isi diktum amar Putusan Panwaslih Kab. Bireuen dalam sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Padahal dalam Putusan Panwaslih tersebut KIP Kab. Bireuen/Termohon Kasasi diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam Waktu 3 hari sejak keputusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen. Dalam diktum Putusan Panwaslih Kab. Bireuen tersebut tidak ditegaskan harus pada rumah sakit yang sama dr. Zainoel Abidin yang seharusnya KIP Kab. Bireuen/Termohon Kasasi dapat merujuk pada rumah sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan KIP Kab. Bireuen/Termohon Kasasi (ic. Rumah Sakit dr. Fauziah Kabupaten Bireuen), serta berkordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sesuai tingkatan Tergugat/Termohon Kasasi (ic. IDI Cabang Kabupaten Bireuen), untuk menghindari timbulnya konflik and interest sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor : 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se Indonesia Vide Bukti P-6;





Dengan demikian Pertimbangan hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* dalam sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan asas "bertindak cermat" dalam asas umum pemerintahan yang baik yang menghendaki "Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dalam menerbitkan ketetapan. Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan - alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan itu;

7. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan sengketa *a quo* adalah sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Panwaslih Kabupaten Bireuen dan telah menilai Putusan Panwaslih Kab. Bireuen Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 final dan mengikat dan tidak dapat diajukan gugatan sengketa apapun ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebuah pertimbangan hukum yang telah menjadikan lembaga Panwaslih Kabupaten sebagai DEWI KEADILAN yang menafikan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Padahal Panwaslih hanya lembaga *ad hoc* yang bersifat insidentil yang dibentuk oleh perundang-undangan yang dijalankan oleh personil sumber daya manusia yang tidak didukung dengan pengetahuan dan pengalaman bidang hukum dan bukan sebagai *Judex Facti* (Hakim Pengadil), sebagai media penyelesaian sengketa tahapan Pilkada yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat diterbitkan sebuah putusan/penetapan KIP Kabupaten/Kota selaku Pejabat Tata Usaha Negara penyelenggara Pilkada;

Dengan demikian pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* yang menjustifikasi semua putusan Panwaslih sebagai putusan yang final dan mengikat secara mutlak, meskipun putusan itu telah menutup hak-hak pencari keadilan dan bertentangan dengan nilai keadilan hukum adalah pertimbangan dan kesimpulan hukum *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum dan mencederai nilai keadilan hukum itu sendiri.



Padahal secara hukum maksud dan pengertian suatu putusan Panwaslih dalam sengketa pemilihan dapat diterima sebagai putusan yang final dan mengikat manakala putusan Panwaslih tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa, namun sepanjang putusan Panwaslih itu merugikan kepentingan pihak-pihak dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai keadilan hukum seseorang, maka demi hukum putusan Panwaslih tersebut tidak dapat diterima sebagai sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian jelaslah pertimbangan dan kesimpulan hukum *Judex Facti* yang demikian telah nyata-nyata bertentangan dengan norma-norma hukum yang ditentukan dan diamanatkan oleh PERMA No. 11 Tahun 2016 itu sendiri;



B. *Judex Facti* PT. TUN Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo*.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PT. TUN Medan pada halaman 85 butir tanda (-) kedua yang menyatakan : " bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2016 Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan Pembanding", adalah Pertimbangan *Judex Facti* PT. TUN Medan yang sangat dogmatis yang bertentangan dengan :
 - a. ketentuan Pasal 32 poin h Undang - Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan : "setiap pasien memiliki hak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit";
 - b. bertentangan dengan hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Pasangan calon Bupati Bireuen tahun 2017 yang diperiksa kesehatannya (Pasien) sebagaimana ditentukan dalam angka 9 literatur hukum kesehatan yang menegaskan : Pasien/Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas "Second Opinion";
 - c. Putusan *Judex Facti* PT. TUN Medan bertentangan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip Indonesia sebagai negara Hukum (*rechstaat*) serta bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu :
 - 1) "Asas Motivasi untuk setiap putusan" yaitu asas yang menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai



motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan;



"Asas kebijaksanaan" yaitu menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

"Asas menanggapi pengharapan yang wajar" yaitu asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* PT. TUN Medan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan *a quo* nyata-nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan dalam merumuskan pertimbangan hukum putusannya sehingga telah memenuhi kriteria putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 huruf (a) UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga demi hukum Putusan *Judex Facti* PT. TUN Medan harus dibatalkan dalam tingkat Pemeriksaan Kasasi;

2. **Adapun kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* PT. TUN Medan dalam putusan sengketa ini, dapat dilihat pada bunyi amar putusan dalam Pokok perkara halaman 88 putusan yang menyatakan: "Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp275.050,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah)" dan dalam pertimbangan hukum putusan halaman 80 alinea ke satu putusan yang menyebutkan : "bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh (ic. Tergugat), adalah Badan atau Pajabat Tata Usaha Negara yang mendapat delegasi menyelenggarakan urusan Pemilihan Umum (kegiatan yang bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pilkada sebagai peraturan dasarnya;**



Jika dicermati bunyi kutipan amar putusan di atas, maka jelas *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 109 Ayat (1) huruf (f) UU. No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan : "Putusan Pengadilan harus memuat Amar Putusan tentang sengketa dan biaya perkara". Sedangkan dalam narasi amar putusan dalam pokok perkara sengketa *a quo*, *Judex Facti* hanya menghukum Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk membayar Biaya sejumlah Rp275.050.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), tidak jelas tentang jenis dan peruntukan biayanya, dimana menurut Pasal 109 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo*";

3. Kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* PT. TUN Medan dalam putusan sengketa ini, juga dapat dilihat dengan jelas jika dicermati pertimbangan hukum putusan halaman 80 alinea ke satu yang menyebutkan : "bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh (ic. Tergugat), maka *Judex Facti* telah salah dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Subjek Hukum Tergugat seolah-olah yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah KIP Kabupaten Aceh, sehingga mengandung ketidakpastian hukum tentang kedudukan dan *legal standing* subjek Tergugat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, apakah yang menjadi subjek Tergugat dalam sengketa *a quo* KIP Kabupaten Bireuen atukah KIP Aceh. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang demikian telah menyalahi syarat-syarat Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyebutkan "Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat



(1) huruf b UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan bukan Keputusan Panwaslih Kabupaten Bireuen terhadap keberatan hasil pemeriksaan kesehatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, melainkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah memutuskan agar KIP kabupaten Bireuen melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa KIP Kabupaten Bireuen telah melakukan pemeriksaan ulang kesehatan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut sama dengan pemeriksaan kesehatan pertama pada rumah sakit yang sama tanpa ada pendalaman yang signifikan (*Cross Check/Second Opinion*) sehingga tidak dapat diyakini objektivitas hasilnya dan tidak relevan dengan kondisi objektif yang ada dalam berkas perkara antara lain:

1. Keterangan Psikolog Cut Nazwati, S.Psi. yang menerangkan "bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menjalani tes psikologi pada pukul 23.00 WIB. dan menurut Psikolog, tes yang dilakukan tengah malam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburu-buru dinilai tidak efektif;
2. Penggugat/Pemohon kasasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Bireuen sejak tahun 2011;
3. Penggugat/Pemohon Kasasi menjabat Kepala Desa Paya Meuneng Bireuen selama 14 tahun dengan kondisi Aceh dalam keadaan yang tidak aman;
4. Penggugat/Pemohon Kasasi memimpin perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 400 orang karyawan;

5. Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki izin memegang dan memiliki senjata api yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (BAINTELKAM) Mabes Polri;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, surat keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi materiil substansial, sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **H. SAIFANNUR, S.Sos**, 2. **Dr. H. MUZAKKAR A. GANI, S.H., M.Si.**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TU.MDN, tanggal 24 November 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
1. **H. SAIFANNUR, S.Sos**, 2. **Dr. H. MUZAKKAR A. GANI, S.H., M.Si.**,
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 01/G/PILKADA/2016/PT.TU.MDN, tanggal 24 November 2016;



MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti surat keputusan yang dinyatakan batal tersebut, dengan mencantumkan nama Penggugat/Pemohon Kasasi **H. SAIFANNUR, S.Sos.** sebagai Calon Bupati dan **Dr. H. MUZAKKAR A. GANI, S.H., M.Si.** sebagai Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



~~H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754~~



Salinan Putusan Perkara Nomor: 566 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal 16 Desember 2016 jo. 01/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN, tertanggal 24 November 2016, dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2016, atas permintaan Kuasa Tergugat

PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Legalisasi	Rp. 10.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Penyerahan Turunan Putusan @ Rp.300	Rp. 12.600,-
5. Biaya ATK	<u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	Rp. 63.600,-

An. PANITERA,
PANITERA MUDA PERKARA



ERIANUR, SH., M.Hum
NIP. 19610326 199103 1 002